



PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Luar Biasa ("RUPSLB"), keduanya akan disebut juga "Rapat", yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Juli 2021
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ciputra Artpreneur Gallery
Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Dengan acara sebagai berikut:

Acara RUPST:

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, berikut penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021;

Acara RUPSLB:

Persetujuan untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.14/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

Penjelasan Acara RUPST

Acara Pertama:

Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2020, termasuk di dalamnya persetujuan atas laporan keuangan Perseroan, laporan Direksi, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan pembebasan serta pelunasan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.

Acara Kedua:

Penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 untuk:

- a. Sejumlah tertentu sebagai cadangan;
- b. Sejumlah tertentu dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku; dan/atau
- c. Sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

Acara Ketiga:

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

- a. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik, dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan.
- b. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut.
- c. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen pengganti termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, jika Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya oleh karena sebab apapun.

Acara Keempat:

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Penjelasan Acara RUPSLB:

Mengubah anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.14/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk pelaksanaan hal-hal terkait yang diperlukan.

CATATAN PENTING:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham. Sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan, panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2.
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di luar penitipan kolektif:
Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal **6 Juli 2021**.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif:
Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal **6 Juli 2021**.
3. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasanya dalam menghadiri Rapat secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai berikut:
 - Pemegang saham akan menerima email dari KSEI mengenai panggilan Rapat. Adapun registrasi dapat dilakukan melalui tautan (link) sebagai berikut: <https://akses.ksei.co.id/>
 - Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa individu atau penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau penerima kuasa partisipan KSEI (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy).
 - Fasilitas e-proxy ini tersedia sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal **28 Juli 2021**.Dalam hal pemegang saham memilih untuk memberikan kuasanya untuk menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh format surat kuasa yang terdapat pada tautan butir 8 di bawah ini, dan asli surat kuasa yang telah diisi dan ditandatangani sebagaimana mestinya tersebut dapat diserahkan kepada Perseroan melalui kantor Biro Administrasi Efek (BAE) PT Electronic Data Interchange Indonesia, beralamat di Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta Utara 14350, telp. 021-6515130, fax. 021-6515131, email: bae@edi-indonesia.co.id, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat atau pada tanggal **26 Juli 2021, pukul 16.00 WIB**.
4. Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman dan efisien, Direksi Perseroan berhak untuk:
 - Membatasi jumlah perorangan pemegang saham atau penerima kuasanya yang dapat memasuki ruangan Rapat;
 - Meminta pemegang saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruangan Rapat dan/atau Gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
 - Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan standar prosedur dan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.
5. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang berkenan menghadiri langsung acara Rapat diminta untuk mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat atau pada tanggal **28 Juli 2021**, kepada Perseroan melalui BAE dan memenuhi ketentuan butir 3 dan 4 di atas, tata tertib Rapat dan prosedur pencegahan penyebaran Covid-19 dengan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, dan *Building Management*.
6. Pemegang saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat wajib menyerahkan kepada petugas sebelum memasuki ruangan, antara lain:
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya;
 - Surat keterangan bebas *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) berupa Uji Rapid Antigen atau Tes Swab PCR minimal 2x24 jam sebelum tanggal Rapat;Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir yang masih berlaku.
7. Notaris dibantu dengan BAE, akan melakukan pengecekan jumlah kehadiran dalam Rapat dan perhitungan suara setiap sebelum pengambilan keputusan mata acara tersebut, berdasarkan pemungutan suara secara langsung dan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan butir 3 di atas.
8. Untuk bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat, antara lain:
 - Laporan tahunan 2020 dan Materi RUPSLB dapat diunduh melalui <https://bit.ly/CTRA-LaporanTahunan2020>;
 - Surat Kuasa, Pendaftaran Kehadiran Fisik, dan Tata Tertib dapat diunduh melalui <https://bit.ly/CTRA-TataTertibRUPS21>;
9. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya diminta telah hadir di tempat Rapat 45 (empat puluh lima) menit sebelumnya.
10. Demi menjaga keamanan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, untuk sementara waktu Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan cinderamata untuk pemegang saham atau penerima kuasanya.

Jakarta, 7 Juli 2021

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
Direksi

Bisnis Indonesia, Rabu, 07 Juli 2021
Ukr. 4 Kol x 320 MMKL BW